



SKRIPSI

**KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS PERIZINAN IMPOR KEPADA
INVESTOR BERDASARKAN ASAS “EFISIENSI BERKEADILAN”
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL**

*IMPORT LICENSIS FACILITIES CLAUSE FOR INVESTORS BASED ON THE
PRINCIPLE OF JUSTICE EFFICIENCY IN LAW NUMBER 25 OF 2007 ON
INVESTMENT*

Oleh:

**NOVIA INDAH TRISDIANTI
NIM. 130710101013**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**



SKRIPSI

**KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS PERIZINAN IMPOR KEPADA
INVESTOR BERDASARKAN ASAS “EFISIENSI BERKEADILAN”
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL**

*IMPORT LICENSIS FACILITIES CLAUSE FOR INVESTORS BASED ON THE
PRINCIPLE OF JUSTICE EFFICIENCY IN LAW NUMBER 25 OF 2007 ON
INVESTMENT*

Oleh:

**NOVIA INDAH TRISDIANTI
NIM. 130710101013**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabb-mu.”

(QS. Al- Baqarah Ayat 128)



PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis;

1. Kepada kedua orang tuaku Ibu Siti Rodiyah dan Bapak Soetrisno yang tidak pernah henti berdoa dan memberi kasih sayang sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan mendukung dengan membrikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada Penulis
4. Bapak dan Ibu guruku mulai TK, SD, SMP, dan SMA yang telah membimbing Penulis dari kecil hingga sekarang;

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS PERIZINAN IMPOR KEPADA
INVESTOR BERDASARKAN ASAS “EFISIENSI BERKEADILAN”
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL**

*IMPORT LICENSIS FACILITIES CLAUSE FOR INVESTORS BASED ON THE
PRINCIPLE OF JUSTICE EFFICIENCY IN LAW NUMBER 25 OF 2007 ON
INVESTMENT*

DIAJUKAN

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

NOVIA INDAH TRISDIANTI
NIM. 130710101013

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 08 Mei 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

**KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS PERIZINAN IMPOR KEPADA
INVESTOR BERDASARKAN ASAS “EFISIENSI BERKEADILAN”
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL**

*IMPORT LICENSIS FACILITIES CLAUSE FOR INVESTORS BASED ON THE
PRINCIPLE OF JUSTICE EFFICIENCY IN LAW NUMBER 25 OF 2007 ON
INVESTMENT*

Oleh :

NOVIA INDAH TRISDIANTI

NIM. 130710101013

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

(.....)

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Indah Trisdianti

Nim : 130710101013

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“Ketentuan Pemberian Fasilitas Perizinan Impor Kepada Investor Berdasarkan Asas “Efisiensi Berkeadilan” Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”**, Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2017

Yang Menyatakan,

NOVIA INDAH TRISDIANTI
NIM. 130710101013

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Ketentuan Pemberian Fasilitas Perizinan Impor Kepada Investor Berdasarkan “Asas Efisiensi Berkeadilan” Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”** merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing anggota skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulisan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kepada orang tuaku tercinta, Ibu Siti Rodiyah, dan Bapak Soetrisno, kakakku tersayang Wendy Eka Trisdianto dan Yuniar Ariyana Tridianti yang tidak pernah henti berdoa dan memberi kasih sayang sehingga bisa melangkah sejauh ini,;
12. Seluruh teman angkatan 2013, yang tersayang Octarini, Renastie, Redy, Erfanu, Retno, Venda, Asfi, Siska, Lita, Eric dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian adalah teman terindah selama masa kuliah;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi Penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 24 Mei 2017

NOVIA INDAH TRISDIANTI
NIM. 130710101013

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan investor untuk berinvestasi, semakin tingginya tingkat investasi di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga membuat pemerintah bekerja keras untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang diharapkan dapat dinikmati oleh investor, meskipun termasuk dalam kategori negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia selalu mencukupi kebutuhannya dengan melakukan impor, termasuk dalam kegiatan investasi, investor masih mengimpor bahan baku atau barang modal untuk memperlancar produksinya di Indonesia. Maka dengan adanya kesempatan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan fasilitas perizinan impor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan peraturan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh investor yang telah memiliki reputasi baik di mata Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Fasilitas ini diberikan dengan maksud untuk memperlancar proses arus barang agar terhindar dari penimbunan di kawasan pabean. Namun, apakah pemberian fasilitas ini telah sesuai dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu Asas Efisiensi Berkeadilan. Karena seharusnya pejabat bea dan cukai serta pemerintah Indonesia yang menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan keadilan agar terciptanya iklim usaha yang kondusif, berdaya saing dan adil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: *pertama*, Apa bentuk fasilitas perizinan impor yang diberikan kepada investor yang melakukan importasi?. *Kedua*, Apakah pemberian fasilitas perizinan impor telah sesuai dengan asas “efisiensi berkeadilan”?.

Tinjauan pustaka skripsi yang berisi uraian tentang, tujuan, prinsip, kriteria, teori, serta beberapa pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan. Pada tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai: pemberian fasilitas perizinan impor kepada investor di Indonesia terdiri atas : pengertian fasilitas perizinan impor, tujuan fasilitas perizinan impor, macam-macam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, pengertian investasi, jenis-jenis investasi, pengertian investor asing dan investor dalam negeri, perbedaan investasi asing dan investasi dalam negeri, dan pengertian asas efisiensi berkeadilan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan, berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

Pembahasan *pertama*, mengenai bentuk fasilitas perizinan impor adalah fasilitas PIB (Pemberitahuan impor barang) mendahului pemberitahuan umum (*pre notification*) atau fasilitas pemberitahuan pendahuluan, fasilitas pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan berikat, fasilitas *vooruitslag*, fasilitas pelayanan segera (*rush handling*), fasilitas penundaan pembayaran bea masuk atau pembayaran berkala (*different payment*), fasilitas jalur prioritas, fasilitas *eigen losing*, fasilitas *truck losing*, dan fasilitas pemeriksaan di gudang importir atau eksportir, namun importir harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dengan melakukan registrasi kepabeanan dan memiliki Angka Pengenal Importir (API). *Kedua*, fasilitas perizinan impor yang disebutkan dalam pasal 21 huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, prosedur pelaksanaannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang mengatur tentang fasilitas perizinan impor.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: *pertama*, bentuk-bentuk fasilitas perizinan impor yang diperoleh importir apabila telah memenuhi persyaratan kepabeanan adalah fasilitas pemberitahuan pendahuluan, fasilitas pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan berikat, fasilitas, fasilitas pelayanan segera (*rush handling*), fasilitas penundaan pembayaran bea masuk atau pembayaran berkala (*different payment*), fasilitas jalur prioritas, fasilitas *eigen losing*, fasilitas *truck losing*, fasilitas pemeriksaan di gudang importir atau eksportir. *Kedua*, Fasilitas perizinan impor disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) huruf c, pelaksanaannya diatur dalam Pasal 10A, Pasal 10B ayat (2) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Kepabeanan, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*), Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera / *Rush Handling*, serta peraturan lainnya telah sesuai dengan Asas “Efisiensi Berkeadilan” dalam Pasal 3 huruf F Undang-undang Penanaman Modal, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih saja terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan aturan tersebut dengan mencari keuntungan pribadi

Saran yang dapat diberikan Penulis adalah: *pertama*, Pemerintah seharusnya melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang fasilitas perizinan impor agar impor ke Indonesia dapat terjamin kepastian hukumnya dan dapat memperlancar arus perdagangan salah satunya dengan menambah pasal terkait sanksi tegas yang diberikan kepada Pejabat Bea dan Cukai. *Kedua*, Pelaku usaha/importir/investor dan pegawai Bea dan Cukai seharusnya melakukan kegiatan dan tugasnya dengan berpedoman pada Asas “Efisiensi Berkeadilan” dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Penanaman Modal dan Asas Keadilan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Kepala Bea dan Cukai yang bekerja sama dengan pemerintah hendaknya melakukan *monitoring* yang dapat dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam seminggu untuk mengawasi kinerja para Pejabat Bea dan Cukai dan mendukung pelaksanaan impor agar terhindar dari hal-hal menyimpang yang dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.4.6 Bahan Non Hukum	11
1.4.7 Analisa Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemberian Fasilitas.....	13
2.1.1 Pengertian Pemberian Fasilitas.....	13
2.1.2 Fasilitas Yang Diberikan Oleh Pemerintah	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perizinan Impor.....	17
2.2.1 Pengertian Fasilitas Perizinan Impor.....	17

2.2.2 Tujuan Fasilitas Perizinan Impor.....	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Investasi.....	19
2.3.1 Pengertian Investasi.....	19
2.3.2.1 Pengertian Investor Dalam Negeri.....	21
2.3.2.2 Pengertian Investor Asing.....	22
2.3.2 Jenis-jenis Investasi	23
2.3.3. Perbedaan Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri...	25
2.4. Tinjauan Umum Tentang Asas Efisiensi Berkeadilan.....	26
2.4.1 Pengertian Asas Efisiensi Berkeadilan.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN.....	30
3.1. Bentuk Fasilitas Perizinan Impor yang Diberikan Kepada Investor yang Melakukan Importasi.....	30
3.1.1 Faktor-Faktor Investor Melakukan Importasi.....	30
3.1.2 Syarat-Syarat Kepabeanaan yang Harus Dipenuhi Oleh Investor Sebagai Importir.....	41
3.1.3. Bentuk Fasilitas Perizinan Impor yang Diberikan Kepada Investor yang Melakukan Importasi.....	48
3.2. Kesesuaian Pemberian Fasilitas Perizinan Impor Dengan Asas “Efisiensi Berkeadilan”.....	62
3.2.1. Penerapan Asas “Efisiensi Berkeadilan”.....	70
BAB 4 PENUTUP.....	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

- 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia..... 34**




DAFTAR TABEL

1. Tabel Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang,
Januari 2015 – Desember 2016..... 39
2. Tabel Perkembangan Impor Indonesia berdasarkan Sektor..... 40



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Formulir isian untuk mendapatkan Angka Pengenal Impor (API)
Peraturan Menteri Perdagangan Terbaru Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)**
- 2. Contoh Nomor Induk Kepabeanaan (NIK)**



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya, namun usaha yang dilakukan oleh satu negara pasti berbeda dengan negara yang lainnya. Di Indonesia upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea IV yang menyatakan bahwa:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terlihat cita-cita negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kata lain, Indonesia sangat mengutamakan nasib warga negaranya, salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara berusaha memenuhi seluruh kebutuhan warga negaranya.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbarui, namun kekayaan sumber daya alam ini masih dirasa belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan cara menarik Investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia,

namun kenyataannya bahwa tingkat ketersediaan modal yang dimiliki Indonesia sangat tidak mencukupi untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional.

Setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, untuk menutupi kekurangan tersebut setiap negara melakukan kerjasama baik kerjasama bilateral ataupun multilateral. Kerjasama ini meliputi kegiatan ekspor-impor barang dan jasa yang dibutuhkan di suatu negara. Dikarenakan ketersediaan modal yang dapat segera dikerahkan untuk melaksanakan pembangunan nasional dirasa sangat tidak memadai sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan dan pendekatan kepada negara yang dapat memberikan bantuannya berupa investasi kepada Indonesia.¹ Secara historis, keberadaan investor asing di Indonesia bukan merupakan hal yang baru karena modal asing sudah ada sejak jaman kolonial dahulu, namun kehadiran investor asing pada jaman kolonial sangatlah berbeda dengan jaman setelah kemerdekaan Indonesia, perbedaan tersebut dilihat dari segi tujuannya apabila pada jaman kolonial investor asing bertujuan tidak lebih untuk kepentingan menjajah dan bukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada saat itu.²

Pada jaman setelah kemerdekaan keberadaan investor asing di Indonesia juga berlangsung dengan berbagai dinamika, sejak awal kemerdekaan (1945-1949), masa orde lama (1949-1967), masa orde baru (1967-1998), dan masa reformasi sampai dengan sekarang (terhitung sejak 1998)³. Pada saat ini peranan investor asing di Indonesia tidak dapat dihindarkan karena memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi hal ini disebabkan pembangunan nasional memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan harapan karena pendanaan ini tidak hanya didapat dari sumber pendanaan dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Pentingnya peranan investasi asing di dalam pembangunan ekonomi Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 3.

² David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Penanaman Modal) yang menjadi acuan atau landasan hukum investasi di Indonesia, tujuan dari penyelenggaraan investasi di Indonesia antara lain:⁴

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun luar negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari pentingnya peranan investor dalam pembangunan perekonomian suatu negara, tidaklah heran apabila suatu negara baik negara maju maupun negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya menjadi tujuan investasi asing, sedangkan dari sudut pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara tujuannya sangat jelas yakni mencari untung sebesar-besarnya. Dari perbedaan sudut pandang tersebut dirasa perlu untuk mengakomodasikan kedua kepentingan tersebut dalam suatu peraturan yang jelas. Menurut Sumantoro⁵, Motif dari investor dalam menanamkan modal adalah untuk mencari untung. Untuk itu, perlu dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif, sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan pendekatan semacam ini, maka teori pembangunan merupakan satu proses kerja

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4.

sama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan.⁶

Menyatukan kepentingan antara investor dengan negara penerima modal tidak mudah, apabila negara penerima terlalu ketat membuat peraturan tentang investasi asing maka investor tidak akan menanamkan modalnya di Indonesia dan bagi investor yang sudah ada pun akan merelokasi perusahaannya karena mereka sebagai pemilik modal sangat leluasa untuk menentukan tempat berinvestasi yang dianggap dapat menguntungkan investor. Demi keberlangsungan investasi di Indonesia Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang investasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang telah menggantikan undang-undang tentang investasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Penanaman Modal yang lama dipandang tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional⁷, alasan lain disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru adalah pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh perilaku bisnis yang kurang bertanggungjawab, yaitu perilaku buruk dalam menjaga kekuatan perekonomian Indonesia.

Krisis tersebut telah mengubah keadaan dari krisis ekonomi menjadi krisis kepercayaan. Menyikapi hal tersebut pemerintah membuat program pembangunan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, seperti program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2003-2004 dan dilanjutkan program tersebut sampai 2009, dalam rangka pemenuhan program pembangunan di bidang investasi tersebut. Alasan dibuatnya peraturan yang mengatur tentang investasi tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal adalah tidak lebih untuk mendorong iklim usaha nasional yang kondusif bagi investor untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷ Ermanto Fahamsyah, *Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia)*, (Yogyakarta: laksbang PRESSindo, 2015), hlm. 8.

mempercepat peningkatan investasi di Indonesia. Pemerintah membuat penetapan kebijakan dasar investasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2, yaitu:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap mementingkan kepentingan nasional.
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional melalui kegiatan investasi, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor dalam negeri dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan pelayanan untuk investor. Salah satu fasilitas tersebut berupa pemberian kemudahan pelayanan perizinan impor sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

“Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. Hak atas tanah
- b. Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. Fasilitas perizinan impor

Fasilitas perizinan impor dimaksudkan agar pada investor terutama investor asing dapat dengan mudah melakukan kegiatan perdagangan Internasional ke Indonesia. Namun, masih belum jelas apakah pemberian fasilitas ini telah memenuhi salah satu asas yang terkandung dalam pasal 3 huruf f Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Asas Efisiensi Berkeadilan dimana asas ini diciptakan untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing, dengan asas ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menciptakan keadilan untuk para investor asing maupun investor dalam negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul **“KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS PERIZINAN IMPOR KEPADA INVESTOR BERDASARKAN ASAS “EFISIENSI BERKEADILAN” UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”**

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam skripsi ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penulisan secara cermat, tepat dan memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan beberapa permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa bentuk fasilitas perizinan impor yang diberikan kepada investor yang melakukan importasi?
2. Apakah pemberian fasilitas perizinan impor telah sesuai dengan asas “efisiensi berkeadilan” ?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian diperlukan guna mencapai hasil yang jelas dengan tujuan tertentu tanpa menyimpang dari tujuan tersebut. Tujuan penelitian dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk fasilitas perizinan impor yang diberikan kepada investor yang melakukan importasi.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah pemberian fasilitas perizinan impor telah sesuai dengan asas “efisiensi berkeadilan”.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep, teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Kegiatan penelitian hukum adalah untuk memperoleh kebenaran koherensi, kegiatan ini berpangkal pada tolok ukur yang berupakan norma. Norma yang berupa pedoman tingkah laku harus berlandaskan prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada norma. Aturan hukum harus koheren dengan norma hukum

dan norma hukum koherensi dengan prinsip hukum.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum⁹. Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) sebagai berikut.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi untuk mengkaji isu hukum perumusan masalah nomor 1 (satu) yang telah dirumuskan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian¹¹. Dalam metode perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 41

⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

¹¹ Jhonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 302.

perundang-undangan¹². Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus¹³.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode penelitian yang digunakan dalam perumusan nomor 2 (dua) adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, karena merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun sebuah argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴ Melalui pendekatan ini, akan dipelajari dan dikaji tentang suatu masalah hukum yang berkaitan dengan Investasi di Indonesia yang berkaitan dengan Pemberian Fasilitas Perizinan Impor Bagi Investor.

Pemahaman dan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.¹⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan presripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 137.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 137

¹⁵ *Ibid*, hlm. 177

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Untuk bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah perundang-undangan, karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 4661)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 2943).
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK160/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (*Rush Handling*);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Terbaru Nomor 70/M-DAG/PER/2015 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M.DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Impor;

¹⁶ *Ibid*, hlm. 182

¹⁷ *Ibid*.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 Tentang Mitra Utama Kepabeanan;

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Dalam bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁹

1.4.6 Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga menggunakan bahan non hukum. Bahan-bahan non hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan Non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.²⁰

1.4.7 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisa bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:²¹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;

¹⁸ *Ibid.*


¹⁹ *Ibid.*, hlm. 196.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 183.

²¹ *Ibid.*, hlm. 213.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang memiliki relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Fasilitas

2.1.1. Pengertian Pemberian Fasilitas

Indonesia menjadi negara tujuan dari investasi, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri, dalam berinvestasi investor masih melakukan importasi untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksinya. Tingginya tingkat importasi yang dilakukan investor membuat pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan yang dapat dinikmati oleh investor dengan pemberian fasilitas kepada investor berupa pemberian kemudahan yang dapat dinikmati oleh para investor asing dalam menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenangkan persaingan antara negara-negara lain dalam menarik investor asing. Menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah memberikan fasilitas berupa kemudahan-kemudahan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh investor agar mendapatkan fasilitas oleh pemerintah, seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Penanaman Modal, yaitu:

- a. Menyerap tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui fasilitas investasi berupa pemberian kemudahan-kemudahan yang diberikan langsung oleh pemerintah kepada investor baik investor dalam negeri dan investor asing guna merangsang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, selain itu investor yang ingin mendapatkan fasilitas dari pemerintah bukan sembarang investor, harus memenuhi kriteria yang

telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang penanaman modal.

Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 5 Ayat (2) dinyatakan bahwa investor asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan adanya ketentuan ini, membuka kemungkinan investor asing di Indonesia tidak berbentuk Perseroan Terbatas, misalnya minyak bumi dan gas bumi, dimana perusahaan asing dari luar negeri dapat menandatangani *Production Sharing Contract* dengan Pemerintah Indonesia. Begitu juga misalnya bidang pendidikan, badan hukum pendidikan bukan Perseroan Terbatas (PT) tetapi “Badan Hukum Pendidikan” yang diatur dalam undang-undang tersendiri.”²² Selain itu dalam Pasal 20 Undang-Undang Penanaman Modal dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan fasilitas kepada investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, namun tidak berlaku bagi investor asing yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Kegiatan perusahaan investasi dalam melakukan proyek dalam negeri dan atau investasi asing mempunyai skala ekonomi yang berbeda. Bagi investasi yang berskala kecil tidak memerlukan teknologi tinggi, peralatan atau bahan baku tertentu dalam memproduksi barang dan jasa, jasa konsultan atau jasa perdagangan, maka investor dapat menggunakan kemampuan finansialnya secara langsung tanpa memerlukan bantuan pembiayaan untuk pembelian barang modalnya. Namun apabila perusahaan yang bergerak di bidang yang menggunakan teknologi tinggi, mesin peralatan yang canggih/*sophisticated*, menggunakan bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri atau memerlukan jangka waktu investasi yang lama, sebelum melakukan produksi komersial, maka pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan berupa fasilitas investasi dan kemudahan dalam berusaha.²³

Salah satu upaya yang telah dilakukan sejak lama untuk membuat proses membentuk *One Stop Shop* atau *One Stop Investment Service Center* melalui

²² Ermanto Fahamsyah, *Op. cit.*, hlm. 64.

²³ Materi Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama, BKPM, hlm. 10.

pendirian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1973.²⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada awalnya didirikan dengan Keppres Nomor 20 Tahun 1973 sebagaimana diubah dengan Keppres Nomor 183 Tahun 1998, kemudian diubah kembali dengan Keppres Nomor 121 Tahun 1999 tentang BKPM dan Keppres Nomor 122 Tahun 1999 tentang pembentukan BKPM dimaksud sebagai suatu *one stop investment service center*²⁵ yang mana merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.²⁶

BKPM sebagai *one stop investment service center* mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:²⁷

- a. Penetapan kebijaksanaan di bidang investasi dan penciptaan iklim usaha sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanannya secara lintas sektoral dan regional serta potensi sumber daya nasional;
- c. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang investasi;
- d. Pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang investasi dan pendayagunaan bantuan teknik luar negeri; dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pemerintah melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan investasi di Indonesia melalui BKPM, suatu lembaga non-kementerian negara yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Koordinasi kebijakan investasi tersebut dilakukan:

- i. antar instansi pemerintah
- ii. antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah
- iii. antar pemerintah daerah

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan investasi tersebut, BKPM mempunyai tugas sebagai berikut:²⁸

²⁴ David Kairupan, *Op. Cit.* hlm 34.

²⁵ Ida Bagus Rahmadi Suoancana, *Op. Cit.*, hlm. 69.

²⁶ Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2016. "*Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)*". Diakses melalui : <http://www.bkpm.go.id>. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14. 38 WIB.

²⁷ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op. Cit.*, hlm. 69

²⁸ David Kairupan, *Op. Cit.*, hlm 34.

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusul kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
8. Membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
9. Mengkoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
10. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.2. Fasilitas Yang Diberikan Oleh Pemerintah

Kebijakan fasilitas investasi diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan di negara lain²⁹. Fasilitas investasi diberikan kepada investor yang sesuai dijelaskan dalam Bab X Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu:

- a. Melakukan perluasan usaha; atau
- b. Melakukan penanaman modal baru.

Penyelenggaraan pelayanan investasi terhadap investasi asing dan investasi dalam negeri dilakukan melalui pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan, pengaturan tentang bentuk pelayanan tersebut terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan non perizinan membahas bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi

²⁹ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 66.

mengenai investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis pelayanan nonperizinan-fasilitas fiskal antara lain:³⁰

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri
3. Pembebasan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selaa jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
6. Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;

Adapun maksud dan tujuan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal bagi

investasi antara lain:³¹

1. Mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi serta meningkatkan kemampuan daya saing dan kualitas penanaman modal;
2. Membantu perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing untuk persiapan melaksanakan produksi komersial dalam hal persiapan peralatan produksi, penggunaan tenaga kerja asing dan atau penggunaan lahan;
3. Untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri dari masuknya barang sejenis yang diimpor dengan mempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar;
4. Memberi kemudahan bagi investor khususnya dalam proses impor barang modal dengan menggunakan daftar induk (masterlist) mesin/peralatan, barang dan bahan;
5. Mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis;
6. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan dalam bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu.

³⁰ Materi Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama, hlm 13.

³¹ *Ibid.*, hlm 10.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Impor

2.2.1. Pengertian Fasilitas Perizinan Impor

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan perizinan adalah:

“Segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal yang dikerluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan non perizinan adalah:³²

“Segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pengertian impor dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor dalam pengertian sains, merupakan:³³

- a. Suatu kegiatan pengiriman barang yang di produksi di negara lain untuk dijual ke pasar dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan arus lalu lintas barang, sehingga otoritas ada pada pabean. Impor ini berakibat adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri, oleh karena itu impor tersebut harus memenuhi kewajiban pabea seperti diatur dalam undang-undang kepabeanaan;
- b. Suatu jasa yang disediakan untuk suatu negara dalam daerah pabean, oleh negara lain, (perbankan, asuransi) atau dari luar daerah pabean, yang mengakibatkan adanya aliran ke luar valuta asing dari dalam daerah pabean. Impor dalam pengertian ini, termasuk dalam bidang pajak;
- c. Impor modal yang diinvestasikan dalam bentuk investasi portofolio, investasi langung luar negeri berbentuk aset fisik dan impor modal, yang termasuk bidang pajak.

Fasilitas perizinan impor tertera dalam pasal 21 huruf c Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu:

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

³² *Ibid.*, hlm 10.

³³ Ali Purwito, *Kepabeanaan Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Samudra Ilmu, 2006), hlm.

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

2.2.2. Tujuan Fasilitas Perizinan Impor

Pengertian impor, menurut Undang-Undang Pabean adalah kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam daerah pabean. Pemasukkan barang tersebut dapat juga dilakukan tanpa harus membayar bea masuk terlebih dahulu, asalkan yang bersangkutan menaruh jaminan sebesar bea masuk ditambah pungutan dalam rangka impor atau jika kepada importir diberikan pembebasan atas bea masuk yang harus dibayar. Kemudahann ini diberikan pemerintah dengam tujuan untuk kelancaran arus barang, dengan ketentuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan tata laksana pabeannya harus dipenuhi.³⁴

2.3. Tinjauan Umum Tentang Investasi

2.3.1. Pengertian Investasi

Investor menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Poin utama Pasal 1 ayat (4) diatas, investor adalah pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Pihak mana dapat berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk badan usaha yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal telah ditentukan tiga golongan bidang usaha, meliputi:

1. Bidang usaha terbuka;
2. Bidang usaha tertutup; dan
3. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Menurut Hendrik Budi Untung³⁵ tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman modal, makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha

³⁴Ali Purwito, *Op. Cit*, hlm. 67.

³⁵Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional* (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 61.

dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan). Dalam Kamus Besar Hukum Ekonomi digunakan terminologi, *investment*, penanaman modal, investasi yang berarti investasi yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Menurut Hymer investasi merupakan seorang monopolis atau bahkan disebut oligopolistis pada pasar-pasar produksi suatu negara dimana ia melakukan usahanya.

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan menjelaskan istilah *Investment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk “Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, *investment* mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”. Sebagai investor yang melakukan kegiatan penting terhadap perkembangan suatu negara sudah sepantasnya mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan kegiatan investasi, dalam Pasal 14 Undang-undang Penanaman Modal sudah mengatur tentang hak-hak yang di dapat oleh investor di Indonesia, yaitu:

“Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Di dalam butir a disebutkan tentang kepastian hak, hukum dan perlindungan. Penjelasan mengenai kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi investor untuk memperoleh hak sepanjang investor telah melaksanakan kewajiban yang di tentukan. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi investor. Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi investor untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan

kegiatan investasi.³⁶ Di samping hak-hak yang didapat oleh investor di Indonesia pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh investor agar dapat menjalankan investasinya di Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Pasal 15, yang menyatakan bahwa:

“Setiap penanam modal berkewajiban untuk:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kewajiban investor diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban investor terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab investor diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong upaya ketaatan investor terhadap peraturan perundang-undangan.³⁷

³⁶ Ade Sanjaya. 2015. “*Penanaman Modal Asas, Hak, Kewajiban, Tujuan Penyelenggaraan, Perlindungan Hukum Daftar Bidang Usaha Tertutup Terbuka untuk Investasi*”. Diakses melalui: <http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html>. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14. 39 WIB.

³⁷*Ibid.*

2.3.1.1. Pengertian Investor Dalam Negeri

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa,

“Penanaman modal dalam negeri Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”

Dalam kegiatan investasi dalam negeri, semua yang terlibat di dalamnya tentunya investor dalam negeri atau penanam investor nasional. Investor dalam negeri berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu:

“Penanam Modal Dalam Negeri diartikan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”.

2.3.1.2. Pengertian Investor Asing

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal dijelaskan bahwa:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa pengertian investor asing adalah:

“Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”

Berdasarkan uraian tersebut maka jelas yang dimaksud dengan investasi asing (*foreign investment*) tidak berarti bahwa modal tersebut berasal dari luar negeri semata, melainkan juga dapat yang sifatnya patungan (*joint venture*), dimana terdapat penggabungan antara modal yang sumbernya berasal dari luar negeri (*foreign capital*) dan modal yang sumbernya berasal dari dalam negeri (*domestic capital*).³⁸ Khususnya modal asing pada prinsipnya mengandung beberapa unsur pokok yakni:

³⁸ David Kairupan, *Op. Cit.*, hlm. 21.

- (1) Penanaman modal secara langsung (*direct investmen*)
- (2) Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia
- (3) Risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal

Investor asing adalah kegiatan investor yang dilakukan oleh badan usaha Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing, investasi asing sepenuhnya berpatungan dengan investasi dalam negeri. Investasi asing, investasi yang dilakukan oleh pihak asing (investor asing) atau pihak asing yang bergantung dengan pihak lokal (investor asing), dimana investor asing itu bersifat langsung dan tidak mencakup investor asing yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan usaha Indonesia.³⁹ Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal menyatakan bahwa:

“Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintahan negara lain.”

Dengan demikian investasi asing dan investor yang menggunakan modal asing meliputi:

- a. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
- b. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
- c. Penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, Yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain.

2.3.2. Jenis-jenis Investasi

Kegiatan investasi dapat diklarifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu investasi secara langsung (*direct investment*) atau investasi jangka panjang dan investasi tidak langsung (*indirect investmen*) atau disebut juga portofolio investment.

1. Investasi secara langsung (*direct investment*) atau investasi jangka panjang.

³⁹*Ibid.*, hlm. 29.

Investasi ini sering diartikan sebagai kegiatan investasi yang melibatkan:⁴⁰

- i. Pengalihan dana (*transfer of fund*);
- ii. Proyek yang memiliki jangka waktu panjang (*long-term projects*);
- iii. Tujuan memperoleh pendapatan reguler (*the purpose of regular income*);
- iv. Partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (*the participation of the person transferring the funds*); dan
- v. Suatu risiko usaha (*business risk*).

Investasi secara langsung lebih membawa manfaat kepada negara penerima modal karena dapat menggerakkan roda perekonomian negara tersebut dan dengan kehadiran investor asing dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat. Menurut Gunarto Suhardi⁴¹ Investasi langsung lebih baik jika di bandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu investasi langsung:

1. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk;
2. Mempunyai kekuatan pengadaan dalam ekonomi lokal;
3. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi;
4. Apabila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara;
5. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing; dan
6. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanannya akan diberikan.”

Sebelum melakukan kegiatan investasi perlu diperhatikan faktor-faktor tertentu yang dapat menghasilkan keuntungan dan meminimalisir kerugian, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam rangka Investasi langsung, yaitu:⁴²

1. Risiko Menanam Modal (*Country risk*)
2. Rentang birokrasi (*red tape*)
3. Transparansi dan Kepastian hukum
4. Alih teknologi
5. Jaminan dan perlindungan investasi
6. Ketenagakerjaan
7. Ketersediaan Infrastruktur

⁴⁰ David Kairupan, *Op. Cit.* hlm 21.

⁴¹ Hendrik Budi Untung, *Op. cit.* hlm 15-16.

⁴² Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 4.

8. Keberadaan sumber daya alam
9. Akses pasar
10. Insentif perpajakan
11. Mekanisme penyelesaian sengkata yang efektif

25

2. Investasi Tak Langsung (*Indirect Investment*) atau Portofolio Investment

Portofolio investment sering dikaitkan dengan investasi yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek (*securities*), sehingga tidak melibatkan pengalihan dana untuk proyek yang bersifat jangka panjang karenanya pendapatan yang diharapkan juga lebih bersifat jangka pendek dalam bentuk *capital gain* artinya adanya penghasilan dari selisih antara beli dan jual saham di bursa efek⁴³, yang diperoleh pada saat penjualan efek tersebut dan bukan pendapatan yang bersifat reguler, dimana investor tidak terlibat dalam manajemen perusahaan sehingga tidak terkait langsung pada risiko kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.⁴⁴ Yang membedakan investasi tak langsung dari investasi langsung adalah⁴⁵:

- a. Pada investasi tak langsung pemegang saham tidak memiliki control pada pengelolaan perseroan sehari-hari;
- b. investasi tak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya;
- c. Kerugian pada investasi tak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).

Tujuan utama dari investor disini bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham untuk dijual kembali, investor hanya memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menikmati keuntungan.⁴⁶

2.3.3. Perbedaan Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri

Dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-undang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa “Penanam modal dalam negeri” adalah perseorangan warga

⁴³ Hendrik Budi Untung, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁴⁴ David Kairupan, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁴⁵ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Op. Cit.*, hlm 4.

⁴⁶ Hendrik Budi Untung, *Op. Cit.* hlm 13

negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan “Penanam modal asing” adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Jelas terminologi “investasi dalam negeri” dan “investasi asing” sebagaimana disebut di atas tidak hanya mencakup perseorangan dan badan usaha sebagaimana di definisikan dalam terminologi “investasi”, tetapi juga mencakup negara atau daerah sebagai badan hukum dalam hal ini tentunya diwakili oleh pemerintah baik dalam konteks pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Asing.

Pembedaan investasi dalam negeri dan investasi asing jelas dikaitkan dengan pihak yang melakukan investasi dan asal dari modal itu. Modal tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk yang lain yang bukan uang sepanjang mempunyai nilai ekonomis.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Asas Efisiensi Berkeadilan

2.4.1. Pengertian Asas Efisiensi Berkeadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defisini asas adalah dasar atau hukum dasar. Pengertian Asas Hukum pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Pengertian Efisiensi menurut Susilo adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Menurut Lubis, Pengertian Efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk

menghasilkan satu satuan output. Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai ratio output terhadap input. Rahardjo Adisasmita⁴⁷ mengungkapkan Pengertian Efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti.

Pandangan Aristoteles bahwa keadilan menuntut perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum. Tetapi tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama ataupun sebaliknya. Didalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, disamping itu juga termuat dalam sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁴⁸

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komunitatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya secara timbal balik.

Investasi asing mempunyai korelasi yang erat dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*), dimana hal tersebut direalisasikan ke dalam bentuk

⁴⁷ Rahardjo Adisasmita. 2016. "Pengertian Efisiensi, Efektivitas, Produktivitas Kerja Pengertian Para Pakar". Diakses melalui: <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-efisiensi-efektivitas-dan.html>. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14.40 WIB.

⁴⁸ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 92-93.

kepastian hukum atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, bukan saja atas peraturan yang mengatur masalah investasi secara khusus, tetapi juga peraturan-peraturan lainnya baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral. Oleh karenanya asas-asas investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang penanaman modal sarat dengan muatan *law enforcement*, yaitu⁴⁹:

1. Kepastian hukum
yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
2. Keterbukaan
yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Akuntabilitas
yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara
yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu Negara asing dengan penanam modal dari Negara asing lainnya.
5. Kebersamaan
yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Efisiensi berkeadilan
yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Berkelanjutan
yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.
8. Berwawasan lingkungan

⁴⁹ David Kairupan, *Op. Cit.* hlm. 4

yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Kemandirian

yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang penanaman modal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan investasi di Indonesia karena 10 (sepuluh) asas tersebut saling berkaitan dan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif di bidang investasi, hal ini dapat menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Bentuk-bentuk fasilitas perizinan impor yang diperoleh importir apabila telah memenuhi persyaratan kepabeanan adalah fasilitas PIB (Pemberitahuan impor barang) mendahului pemberitahuan umum (*pre notification*) atau fasilitas pemberitahuan pendahuluan diatur dalam Peraturan Dirjend Nomor P-42/BC/2007 jo. P-08/BC/2008, fasilitas pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan berikat diatur dalam pasal 10A Undang-undang Kepabeanan, fasilitas *vooruitslag* (Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Kepabeanan dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*)), fasilitas pelayanan segera (*rush handling*) diatur dalam Pasal 10B ayat (2) huruf c dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera / *Rush Handling*, fasilitas penundaan pembayaran bea masuk atau pembayaran berkala (*different payment*), fasilitas jalur prioritas diatur dalam Peraturan Dirjend nomor P-42/BC/2007 jo. P-08/BC/2008, fasilitas *eigen losing*, fasilitas *truck losing*, fasilitas pemeriksaan di gudang importir atau eksportir.
2. Fasilitas perizinan impor disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) huruf c, pelaksanaannya diatur dalam Pasal 10A, Pasal 10B ayat (2) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Kepabeanan, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*), Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera / *Rush Handling*,

serta peraturan lainnya telah sesuai dengan Asas “Efisiensi Berkeadilan” dalam Pasal 3 huruf F Undang-undang Penanaman Modal, buktinya adalah kewajiban kepabeanan hanya ditujukan kepada para pihak yang melakukan kegiatan kepabeanan dan fasilitas yang diberikan hanya untuk investor selaku importir yang telah memenuhi persyaratan kepabeanan saja, hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing yang sesuai dengan Asas “Efisiensi Berkeadilan”, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih saja terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan aturan tersebut dengan mencari keuntungan pribadi.

4.2. Saran

1. Hendaknya pemerintah melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang fasilitas perizinan impor agar impor ke Indonesia dapat terjamin kepastian hukumnya dan dapat memperlancar arus perdagangan salah satunya dengan menambah pasal terkait sanksi tegas mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
2. Hendaknya pelaku usaha/importir/investor dalam melakukan kegiatan usahanya dalam lalu lintas kepabeanan harus bersaing secara sehat dengan berpedoman pada Asas “Efisiensi Berkeadilan” yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Penanaman Modal dan Asas Keadilan dalam Undang-Undang Kepabeanan agar tidak ada pelaku usaha/importir/investor yang merasa dirugikan.
3. Hendaknya Kepala Kantor Bea dan Cukai bekerja sama dengan pemerintah melakukan *monitoring* terhadap kinerja Pejabat Bea dan Cukai yang dapat dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam seminggu untuk mengawasi para Pejabat Bea dan Cukai dan mendukung pelaksanaan impor agar terhindar dari hal-hal menyimpang yang dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Agus Santoso. 2015. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Purwito. 2006. *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Samudra Ilmu.
- Aminuddin Ilmar. 2010. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- David Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Didin S Damhuri dan Muhammad Findi. 2014. *Masalah dan Kebijakan : Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bogor: PIB Press.
- Eddhi Sutarto. 2010. *Rekonsruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ermanto Fahamsyah. 2015. *Hukum Penanaman Modal; (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia)*. Cet. 1. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Hendrik Budi Untung. 2013. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman Budi Sasono. 2013. *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, 1990, *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Cetakan Ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 4661).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 2943).

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998, kemudian diubah kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang BKPM.

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang pembentukan BKPM

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK160/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (*Rush Handling*);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 Tentang Registrasi Kepabeanan;

Peraturan Menteri Perdagangan Terbaru Nomor 70/M-DAG/PER/2015 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M.DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 Tentang Mitra Utama Kepabeanan.

C. MATERI PERKULIAHAN:

Ikarini Dani Widiyanti. *Materi Perkuliahan Hukum Dagang Internasional* (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016).

D. INTERNET:

Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2016. "*Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)*". Diakses melalui : <http://www.bkpm.go.id>. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14. 38 WIB.

- Ade Sanjaya. 2015. "Penanaman Modal Asas, Hak, Kewajiban, Tujuan Penyelenggaraan, Perlindungan Hukum Daftar Bidang Usaha Tertutup Terbuka untuk Investasi". Diakses melalui: <http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html>. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14. 39 WIB.
- Rahrdjo Adisasmita. 2016. "Pengertian Efisiensi, Efektivitas, Produktivitas Kerja Pengertian Para Pakar". Diakses melalui: <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-efisiensi-efektivitas-dan.html>. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14.40 WIB.
- Muhammad Hasan. 2017. "Impor dan Ekspor: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Dampaknya / Ilmu Pengetahuan". Diakses melalui : <http://www.softilmu.com/2016/12/impor-dan-ekspor-pengertian-tujuan-manfaat-dampak.html>. Diakses pada hari Minggu 2 April 2017. Pukul 11.25 WIB.
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi". Edisi 81. Diakses melalui: <https://www.bps.go.id/>. Diakses pada hari Minggu 2 April 2017. Pukul 22.11 WIB.
- Pengertianpakar. 2016. "Pengertian Inflasi, Ciri, Jenis, Penyebab". Diakses melalui: <http://www.pengertianpakar.com/2015/09/pengertian-inflasi-ciri-jenis-penyebab.html>. Diakses pada hari Senin 20 Maret 2017. Pukul. 13.33 WIB.
- Hana Adi Perdana. 2016. "Impor bahan baku sepeda motor dari Asia dan Timur Tengah. Diakses melalui: <https://www.merdeka.com/uang/impor-bahan-baku-sepeda-motor-dari-asia-dan-timur-tengah.html>. Diakses pada hari Sabtu 18 Maret 2017. Pukul 12.37 WIB.
- Wikipedia. 2017. "Pengertian Sumber Daya Alam". Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumber_daya_alam&oldid=12451383. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14.43 WIB.
- Kementerian Perindustrian. 2016. "Kemenperin: Indonesia Kurang Bahan Baku Tekstil". Diakses melalui: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3983/Indonesia-Kurang-Bahan-Baku-Tekstil>. Diakses pada Sabtu 18 Maret 2017. Pukul 12.24 WIB.
- TEMPO.CO. 2016. "Kaya Spesies Tumbuhan, Kenapa Indonesia Masih Impor Obat?". Diakses melalui: <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/03/060817287/kaya-spesies-tumbuhan-kenapa-indonesia-masih-impor-obat>. Diakses pada hari Sabtu 18 Maret 2017. Pukul 12.29 WIB.
- Kompasiana. 2011. "Kualitas Produk Vs Kepuasan Pelanggan". Diakses melalui: http://www.kompasiana.com/hadi_santa/kualitas-produk-vs-kepuasan-

- [pelanggan_55008503a333115b73511120](#). Diakses pada hari Kamis 16 Maret 2017. Pukul 18.55 WIB.
- Kementerian Perindustrian. 2015. “*Perkembangan Impor Indonesia Berdasarkan Sektor*”. Diakses melalui: <http://kemenperin.go.id/statistik/peran.php>>. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14.12 WIB.
- Republika. 2017. “Aturan Impor Diperketat”. Diakses melalui: <http://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/15/07/06/nr294h1-aturan-impor-diperketat>. Diakses pada hari Minggu 2 April 2017. Pukul 12.39 WIB.
- Official Website Direktorat Bea dan Cukai. 2017. “*Macam-macam Importir*”. Diakses melalui: <http://beacukai.go.id/>. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14.44 WIB.
- Ilyas Istianur Praditya. 2017. “*Mendag Cabut Angka Pengenal Importir 3 Perusahaan*”. Diakses melalui: <http://bisnis.liputan6.com/read/2824506/mendag-cabut-angka-pengenal-importir-3-perusahaan>. Diakses pada hari Jumat 17 Maret 2017. Pukul 21.45 WIB.
- Syaful Anwar dan Widyaiswara Utama. 2014. “*Mengenal Fasilitas Pabean dan Bea Masuk (Fasilitas Prosedural Kepabeanan)*”. Diakses melalui: <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada hari Kamis 16 Maret 2017. Pukul 13.46 WIB.
- Bea Cukai Ngurah Rai. 2017. “*Informasi Manifes*”. Diakses melalui: <http://bcngurahrai.beacukai.go.id/informasi/manifes>. Diakses pada hari Kamis 16 Maret 2017. Pukul 14.06 WIB.
- Ade Irma Junida. 2016. “*Fasilitas Percepatan Importasi Jalur Hijau*”. Diakses melalui: <http://www.antaranews.com/berita/575192/66-perusahaan-manfaatkan-fasilitas-percepatan-importasi-jalur-hijau>. Diakses pada hari Sabtu 18 Maret 2017. Pukul 16.12 WIB.
- Damang. 2015. “*Hukum dan Keadilan*”. Diakses melalui: <http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html>. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14.51 WIB.
- Kementerian Perindustrian. 2016. “*Investor Mengaku Puas Investasi Di Indonesia*”. Diakses melalui: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3638/Investor-Mengaku-Puas-Investasi-di-Indonesia>. Diakses pada hari Jumat 17 Maret 2017. Pukul 10.43 WIB.
- Tribunnews. 2016. “*Mabes Polri Jamin Akan Tuntaskan Kasus Pungli Bea Cukai Priok*”. Diakses melalui: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/04/mabes-polri-jamin-akan>

[tuntaskan-kasus-pungli-bea-cukai-priok](#). Diakses pada hari Jumat 17 Maret 2017. Pukul 19.11 WIB.

Tribunnews. 2016. “*Percepat Dwelling Time, Barang Impor Tak Diperiksa Bea Cukai*”. Diakses melalui: <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/09/18/percepat-dwelling-time-barang-impor-tak-diperiksa-bea-cukai>. Diakses pada hari Kamis 16 Maret 2017. Pukul 16.23 WIB.

Guntur Putro Jati. 2016. “*Investor Sebut Layanan Baru BKPM Positif untuk Ekonomi RI*”. Diakses melalui: <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160111184626-78-103571/investor-sebut-layanan-baru-bkpm-positif-untuk-ekonomi-ri/>. Diakses pada hari Sabtu 18 Maret 2017. Pukul 22.26 WIB.

